

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-58/K/SU/2011
TENTANG
PEMBINAAN WILAYAH

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan pengawasan dengan mengingat luasnya wilayah pelaksanaan tugas maka peranan bimbingan dan pembinaan perlu ditingkatkan secara merata dan terarah;
- b. bahwa untuk terlaksananya bimbingan dan pembinaan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur pembagian wilayah pembinaan pelaksanaan tugas;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: Kep-713/K/SU/2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Disamping tugasnya secara struktural/fungsional, Sekretaris Utama BPKP dan para Deputi Kepala BPKP melaksanakan pula bimbingan dan pembinaan pelaksanaan tugas di wilayah secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan tugasnya pada unit kerja binaan seperti tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembinaan wilayah dimaksudkan untuk membantu Kepala BPKP dalam melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKP agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- KETIGA** : Sekretaris Utama dan para Deputi Kepala BPKP bertanggung jawab atas bimbingan dan pembinaan pelaksanaan tugas dengan kewajiban sebagai berikut:
- a. Membina dan memantapkan koordinasi di lingkungan BPKP dan dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah lainnya.

- b. Membina dan memantapkan komunikasi dan mekanisme konsultasi dengan pimpinan dan aparatur Pemerintah Daerah serta instansi vertikal dan aparat penegak hukum.
- c. Menyampaikan laporan dalam Rapat Pimpinan BPKP atas pelaksanaan kegiatan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan tugas.

- KEEMPAT : Pembagian dan penetapan Pembinaan Pelaksanaan Tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KEENAM : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Instruksi Kepala BPKP Nomor: INS-887/K/SU/2004 tanggal 19 Agustus 2004 dinyatakan tidak berlaku.

Diterbitkan di Jakarta
pada tanggal : 21 Januari 2001
KEPALA,
ttd
MARDIASMO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
 KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 NOMOR : KEP-58/K/SU/2011
 TANGGAL : 21 Januari 2011
 TENTANG : Pembinaan Wilayah

PEMBINA		Wilayah	
1.	Sekretariat Utama	1	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
		2	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
		3	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
		4	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
2	Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian	1	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan
		2	Perwakilan BPKP Provinsi Riau
		3	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta II
		4	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
		5	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
3	Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan	1	Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan
		2	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
		3	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
		4	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
		5	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara
4	Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	1	Pusat Informasi Pengawasan
		2	Perwakilan BPKP Provinsi Aceh
		3	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
		4	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
		5	Perwakilan BPKP Provinsi Papua
5	Deputi Bidang Akuntan Negara	1	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
		2	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
		3	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
		4	Perwakilan BPKP Provinsi Bali
		5	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
6	Deputi Bidang Investigasi	1	Inspektorat
		2	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
		3	Perwakilan BPKP Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I
		4	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
		5	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
		6	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

KEPALA,
ttd
MARDIASMO